



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. JAGIR WONOKROMO No. 354-356 Telp. (031) 8499515, 8411613 Fax. (031) 8418904  
**SURABAYA (60244)**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 421.1/ /436.6.4/2012

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/0440/436.6.4/2012,tanggal, 9 Januari 2012 Pendidikan Taman Kanak-kanak dapat diberikan ijin Pendirian
- b. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003,tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Mardi Putera Nomor: 23/TK.MP/YMP/III/2011, tanggal, 31 Oktober 2011 beserta lampirannya.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Tambaksari Nomor: 421.1/065/436.6.4.5/2012, tanggal, 3 Februari 2012

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

:

Nama Lembaga	:	" MARDI PUTERA "
Alamat	:	Jl. Pacarkembang IV / 2-4-6
	:	Rt. 06 : RW. VII
Kelurahan	:	Pacarkembang
Kecamatan	:	Tambaksari
Kota	:	Surabaya
Nama Kepala TK.	:	Dra. Kustiani
Pemilik/ Penyelenggara	:	Yayasan Maroi Putera

- KEDUA : Ijin Pendirian diaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya  
3. Mentaati peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan dilanjut kembali, jika ada kekeluaran dalam penolapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tariggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 13 Maret 2012



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS.Kec. Tambaksari



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-  
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.1/0476/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	TK. Mardi Putera
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Jl. Pacar Kembang IV/2-4-6 RT 6 / RW 7 Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
NPSN	:	20561278
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN MARDI PUTERA SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : ALEXANDRA PUDENTIANA WIDNJODIGDO,SH Nomor 27 Tahun 2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0014528.AH.01.04.Tahun 2015
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	KASAN DARJITNO,SH
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	Dra. KUSTIANI

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/7679/436.7.1/2019 tanggal 19 Juli 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK. Mardi Putera.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 09 Januari 2021 sampai dengan 08 Januari 2022.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 08 Januari 2021

